



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 821.2/260/BKPSDMD/2021  
**Tanggal** : 25/01/2021

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Nutritionis An. Alfisnar, S.Gz

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

  
**Ikhsan**

**Catatan** : Tanpa Salian, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU**  
**NOMOR**

**TENTANG**

**KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 894/MENKES/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001, perlu untuk mengangkat Saudara ALFISHAR, S.Gz dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palu tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001;  
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 894/MENKES/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2021** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : **ALFISHAR, S.Gz**  
b. NIP : **197705102005012012**  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tingkat I (III/d) / 1 Oktober 2018**  
d. Unit Kerja : **RSU Anutapura Palu**  
dari Jabatan Fungsional **Nutrisionis Ahli Muda** ke dalam Jabatan Fungsional **Nutrisionis Ahli Madya** dengan angka kredit sebesar **427,388**.  
KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007;  
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

u.p.  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, f

**DIRAN, S.E., M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196611101995031003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Direktur RSU Anutapura Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.